

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pajak yaitu sumber pendapatan negara yang berkontribusi paling besar pada implementasi kegiatan bernegara. Perpajakan sangat penting bagi negara, karena perpajakan memegang peranan penting dalam pembangunan negara. Warga negara Indonesia yang memiliki status wajib pajak harus membayar pajak ke kas negara, baik bersifat pribadi maupun melalui badan yang tidak memiliki hubungan timbal balik langsung.

Di Indonesia, sektor perpajakan memiliki proporsi pendapatan (penerimaan) tertinggi dibandingkan dengan sumber pendapatan lain. Mengoptimalkan pendapatan pajak melalui usaha intensifikasi serta ekstensifikasi penerimaan pajak (Meiza, 2015; Fadhilah, 2014; Budiman dan Setiyono, 2012). Menurut (Swingly dan Sukartha, 2015) serta (Meiza, 2015) kendala muncul dalam upaya optimalisasi penerimaan perpajakan, termasuk adanya kegiatan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Dalam praktiknya, wajib pajak serta pemerintah tidak memiliki keselarasan tujuan. Karena ketidakeselarasan tujuan tersebut, wajib pajak biasanya berusaha meminimalkan tindakan penghindaran pajak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”[An-Nisa:29]

Dari perspektif perusahaan, pajak adalah bagian dari komponen biaya yang menurunkan keuntungan perusahaan. Beban pajak yang tinggi menyebabkan banyak perusahaan mencoba mengatur pajaknya untuk mengurangi pajak. Kasus mengenai penghindaran pajak banyak dibicarakan masyarakat, seperti kasus yang terjadi berikut ini:

Dilansir dari money.kompas.com Kasus perusahaan besar IKEA yang berpusat di Swedia, sebuah perusahaan peralatan rumah tangga tersebut terlibat dalam penghindaran pajak lebih dari \$ 1 Miliar. Tindakan penghindaran pajak secara besar-besaran ini terjadi dari tahun 2009 hingga 2014 “Komisi Eropa Selidiki Kasus Penghindaran Pajak Oleh IKEA (Ika, Aprillia, 2016)”.

Menurut survei yang dilakukan oleh Ernesto Crivelly pada tahun 2016, seorang penyidik IMF yang kemudian dianalisis ulang dengan memanfaatkan database *International Center for Policy and Research (ICTD)* serta *International Center for Taxation and Development (ICTD)* oleh PBB dengan menargetkan perusahaan pada 30 negara. Indonesia menempati urutan ke 11 dari 30 negara, serta diperkirakan kerugian akibat penghindaran pajak kurang lebih U\$ 6,48 miliar. Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dijalankan oleh perusahaan Indonesia akan berakibat pada penurunan perolehan penerimaan pajak. Banyaknya perusahaan yang menghindari pajak memicu penurunan persentase penerimaan pajak. Menurut riset (Kurniasih & Sari, 2013) pajak

menjadi beban bagi perusahaan karena menurunkan laba bersih. Sehingga, penghindaran pajak menjadi salah satu cara bagi perusahaan untuk menurunkan pembayaran pajak kepada pemerintah. Perusahaan juga menggunakan celah (*loopholes*) dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak terutang (Pohan C.A., 2013). Penghindaran pajak bisa terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tingkat keuntungan, tingkat hutang, kepemilikan institusional serta ukuran perusahaan.

Tingkat keuntungan suatu perusahaan dapat dinilai menggunakan rasio profitabilitas yang memakai *Return on Asset* (ROA) sebagai proksi untuk mengukur profitabilitas dengan melihat kemampuan perusahaan pada sisi kinerja keuangan perusahaan. Penggunaan proksi tersebut berfungsi untuk menentukan berapa keuntungan yang akan diperoleh perusahaan menurut kemampuan perusahaan dalam menggunakan jumlah aset yang dimilikinya. Jumlah keuntungan yang dihasilkan perusahaan dipakai sebagai dasar pengenaan tarif pajak perusahaan. Riset mengenai pengaruh tingkat keuntungan terhadap penghindaran pajak telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya serta memiliki hasil yang bervariasi. Riset yang diteliti oleh (Yulyanah dan Sri, 2019) serta (Tampubolon & Kartikaningdyah, 2016) yang membuktikan bahwa tingkat keuntungan berdampak positif terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut berlawanan dengan riset (Annisa, 2017) yang menunjukkan tingkat keuntungan berdampak negatif.

Tingkat utang merupakan pemakaian dana yang berasal dari pihak luar berbentuk utang buat mendanai investasi serta aset perusahaan. Pembiayaan utang, terutama utang jangka panjang dapat mengakibatkan beban bunga. Beban bunga yaitu biaya yang dikurangkan dari penghasilan kena pajak yang berdampak laba kena pajak menjadi, sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Perusahaan dengan tingkat hutang lebih banyak mempunyai tarif pajak yang efektif baik, bermakna memiliki

jumlah hutang yang banyak, perusahaan cenderung lebih kecil dalam melakukan penghindaran pajak. Riset terdahulu yang dilakukan oleh (Tampubulon & Kartikaningdyah, 2016) yang membuktikan tingkat utang berdampak positif pada penghindaran pajak. Hal tersebut berbanding terbalik dengan riset (Annisa, 2017) tingkat utang berdampak negatif pada penghindaran pajak. Sedangkan hasil riset (Kurniasih & Sari, 2013), (Wirna, 2014), (Yunanda, 2016), (Putri & Putra, 2017) serta (Reinaldo, 2017) tingkat utang tidak berdampak atas penghindaran pajak.

Menurut Shien et al, 2006 (dalam Anindhita dikutip Sekaredi 2011:24) kepemilikan saham bagi institusi pemerintah, lembaga finansial, badan hukum, lembaga asing, dana perwalian serta lembaga lainnya pada akhir tahun disebut dengan kepemilikan institusional. (Lim, 2011) yang dikutip dalam (Hanum, 2013:36) mengatakan kegiatan pemegang saham yang melebihi ukuran pemilik institusional bakal mendukung menaikkan dampak penghindaran pajak bagi kepentingan pemegang saham dimana para pemegang saham yang makin besar dari para pemegang institusi bakal melaksanakan intervensi atas manajemen yang bermaksud untuk meminimalisir jumlah pajak perusahaan serta menambah kekayaan mereka sendiri. Riset yang dilakukan oleh (Mahulae, Pratomo, & Annisa, 2016), (Prasetyo, 2018) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional berdampak positif terhadap penghindaran pajak. Hal itu bertentangan dengan riset (Ginting, 2016) serta (Fadila & Melisa, 2017) yang menjelaskan bahwa kepemilikan institusional berdampak negatif atas penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan memperlihatkan kestabilan serta kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Ukuran perusahaan yang semakin besar, maka perusahaan akan menghindari pajak (Kurniasih & Sari, 2013) Riset (Richardson dan Lanis, 2007) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berdampak negatif atas

penghindaran pajak. Hal tersebut bertentangan dengan riset (Dewi dan Jati, 2014: 256) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berdampak terhadap penghindaran pajak.

Karena adanya ketidakkonsistenan hasil dalam riset-riset tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengujian pada variabel-variabel tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka judul penelitian ini yaitu **“Pengaruh Tingkat Keuntungan, Tingkat Hutang, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2020”**. Riset ini merupakan kompilasi dari riset yang dilakukan oleh (Yulyanah dan Sri, 2019). Perbedaan dalam riset ini adalah penggunaan sampel yaitu pada tahun 2016-2020 serta menambah variabel penelitian yaitu ukuran perusahaan. Alasan memilih sub sektor pada makanan dan minuman pada riset ini adalah karena industri makanan serta minuman merupakan sebagai salah satu penopang industri manufaktur yang memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pertumbuhan perekonomian nasional serta memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan pajak.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam riset ini yaitu:

1. Apakah tingkat keuntungan mempengaruhi penghindaran pajak?
2. Apakah tingkat hutang mempengaruhi penghindaran pajak?
3. Apakah kepemilikan institusional mempengaruhi penghindaran pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dalam riset ini yaitu:

1. Untuk menguji apakah tingkat keuntungan mempengaruhi penghindaran pajak
2. Untuk menguji apakah tingkat hutang mempengaruhi penghindaran pajak
3. Untuk menguji apakah kepemilikan institusional mempengaruhi penghindaran pajak.
4. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat riset ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari riset ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam bidang perpajakan mengenai pengaruh tingkat keuntungan, tingkat hutang, kepemilikan institusional, serta ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

2. Manfaat praktis

1. Bagi perusahaan, riset ini diharapkan dapat memberikan pendapat yang memungkinkan para pemilik serta pengelola perusahaan mengetahui tanggung jawab yang harus dipertimbangkan saat menjalankan sebuah perusahaan serta memberikan kesadaran agar membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan.
2. Bagi investor, dapat menjadi acuan untuk evaluasi perusahaan dalam melakukan penanaman modal dalam perusahaan tersebut